



KEBIJAKAN EKONOMI MENURUT TAFSIR QS. YUSUF (12) AYAT 37-38: ANALISIS PRINSIP TAUHID, KOMPETENSI, DAN INTEGRITAS DALAM PENGELOLAAN EKONOMI ISLAM

Ardiansyah¹, Siti Zahara², Elpianti Sahara Pakpahan³

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3}

ardiansyah30502@gmail.com¹, siitizahara59@gmail.com², elpiantisahara0@gmail.com³

Abstrak

Artikel ini mengkaji prinsip kebijakan ekonomi yang termuat dalam QS. Yusuf (12) ayat 37-38 melalui pendekatan tafsir ahkam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode library research, yakni menelaah sumber-sumber tafsir klasik dan kontemporer secara sistematis. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi nilai-nilai fundamental yang dijadikan landasan kebijakan ekonomi oleh Nabi Yusuf a.s., meliputi tauhid, integritas moral, kompetensi intelektual, dan perencanaan strategis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua ayat ini tidak sekadar mengandung dakwah teologis, tetapi juga memuat prinsip tata kelola ekonomi yang relevan bagi konteks modern. Nabi Yusuf mendemonstrasikan bahwa seorang pemimpin ekonomi yang efektif harus menggabungkan kecakapan teknis dengan fondasi iman yang kuat. Para mufassir seperti Ath-Thabari, Ibnu Katsir, dan Al-Qurthubi sepakat bahwa pendahuluan tauhid sebelum penyelesaian masalah duniawi merupakan metode kenabian yang bersifat universal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan ekonomi Islam bersifat holistik, tidak memisahkan dimensi spiritual dari praktik pengelolaan sumber daya. Konsep ini dapat menjadi rujukan konseptual dalam membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan beretika, khususnya di era krisis kepercayaan terhadap tata kelola keuangan publik.

Kata kunci: *Kebijakan Ekonomi Islam, Tafsir Ahkam, QS. Yusuf, Tauhid, Integritas Kepemimpinan, Perencanaan Strategis*

Abstract

This article examines the principles of economic policy embedded in QS. Yusuf (12) verses 37-38 through the approach of tafsir ahkam. This study employs a qualitative method through library research, systematically analyzing classical and contemporary tafsir sources. The research aims to identify the fundamental values underpinning Prophet Yusuf's economic policy, encompassing monotheism (tawhid), moral integrity, intellectual competence, and strategic planning. Findings reveal that these two verses contain not merely theological preaching, but also principles of economic governance relevant to the modern context. Prophet Yusuf demonstrated that an effective economic leader must integrate technical capability with a strong foundation of faith. Classical scholars such as Ath-Thabari, Ibn Kathir, and Al-Qurthubi agree that prioritizing tawhid before resolving worldly matters represents a universal prophetic method. This study concludes that Islamic economic policy is holistic, refusing to separate the spiritual dimension from resource management practices. This concept serves as a conceptual reference for building an economic system that is just, transparent, and ethical, particularly in an era of declining trust in public financial governance.

Keywords: *Islamic economic policy, tafsir ahkam, QS. Yusuf, tawhid, leadership integrity, strategic planning*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an bukan hanya kitab teologi. Ia adalah panduan hidup yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pengelolaan ekonomi, kepemimpinan publik, dan kebijakan sosial. Namun, dalam praktik akademik dan kebijakan, dimensi ekonomi Al-Qur'an sering kali diabaikan atau direduksi menjadi sekadar hukum halal-haram yang bersifat normatif. Padahal, jika ditelaah

lebih cermat, banyak ayat Al-Qur'an yang memuat prinsip tata kelola yang sangat relevan dengan tantangan ekonomi kontemporer.

Salah satu surat yang sering dikaji dalam literatur ekonomi Islam adalah Surah Yusuf. Kisah Nabi Yusuf a.s. dikenal luas sebagai narasi Al-Qur'an yang paling komprehensif, menggambarkan perjalanan seorang individu dari posisi paling rentan hingga menjadi pejabat tertinggi yang mengelola pangan Mesir pada masa krisis panjang. Para ekonom Islam melihat kisah ini sebagai prototipe kepemimpinan ekonomi yang menggabungkan kompetensi teknis dan integritas moral. Namun, kajian terhadap ayat 37-38 sebagai titik berangkat fondasi kebijakan itu masih belum banyak mendapat perhatian ilmiah yang memadai.

QS. Yusuf ayat 37-38 secara spesifik menggambarkan momen ketika Nabi Yusuf a.s. berada di dalam penjara Mesir. Dua orang tahanan meminta Yusuf menakwilkan mimpi mereka. Alih-alih langsung menjawab, Yusuf memilih mendahulukan dakwah tauhid: ia menegaskan sumber ilmunya berasal dari Allah, mengakui garis kenabian Ibrahim-Ishaq-Ya'qub, dan menyatakan penolakan tegas terhadap syirik. Baru setelah itu ia menyelesaikan permintaan mereka. Strategi ini bukan kebetulan. Ia adalah prinsip: sebelum seseorang layak mengelola amanah besar, ia harus terlebih dahulu mengukuhkan dasar keimanan dan moral dalam dirinya.

Dalam konteks Indonesia, krisis tata kelola ekonomi publik masih menjadi persoalan serius. Transparency International (2023) mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang mengindikasikan lemahnya integritas dalam pengelolaan sumber daya publik. Di sisi lain, literatur ekonomi Islam terus berkembang, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi tafsir ahkam sebagai fondasi konseptual kebijakan ekonomi. Kondisi inilah yang mendorong pentingnya kajian ini: menggali prinsip kebijakan ekonomi langsung dari teks Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir yang sistematis dan analitis.

Penelitian terdahulu tentang kisah Nabi Yusuf dalam perspektif ekonomi Islam cenderung berfokus pada ayat-ayat yang secara eksplisit membahas strategi pangan (QS. Yusuf: 47-49) atau pengangkatan Yusuf sebagai bendahara negara (QS. Yusuf: 55). Sebaliknya, penelitian tentang fondasi moral dan teologis kebijakan itu, yang justru termuat dalam ayat 37-38, masih sangat terbatas. Kebanyakan kajian memperlakukan ayat ini hanya sebagai bagian dari narasi dakwah, bukan sebagai landasan prinsip tata kelola ekonomi.

Selain itu, pendekatan tafsir ahkam terhadap ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an belum digunakan secara konsisten dalam pengembangan teori ekonomi Islam kontemporer. Sebagian besar literatur ekonomi Islam mengacu pada fiqh muamalah yang bersifat hukum positif, sementara dimensi tafsir yang memberikan konteks nilai dan etika belum terintegrasi dengan baik. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menjadikan tafsir ahkam sebagai instrumen analisis utama.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research karena objek kajiannya berupa teks Al-Qur'an dan literatur tafsir yang membutuhkan analisis tekstual dan kontekstual secara mendalam. Metode tafsir mawdu'i atau tafsir tematik diterapkan secara spesifik untuk mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan tema kebijakan ekonomi secara komprehensif, karena metode ini terbukti paling produktif dalam menghasilkan prinsip-prinsip yang dapat diaplikasikan (Farmawi, 1996). Sumber data terbagi menjadi dua kategori: sumber primer mencakup teks QS. Yusuf ayat 37-38 beserta enam kitab tafsir utama yaitu Jami' al-Bayan oleh Ath-Thabari (2001), Tafsir al-Qur'an al-'Azim oleh Ibnu Katsir (1999), Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an oleh Al-Qurthubi (2006), Ma'alim al-Tanzil oleh Al-Baghawi (1997), Tafsir al-Munir oleh Wahbah az-Zuhaili (2009), dan Taysir al-Karim al-Rahman oleh Al-Sa'di (2000), ditambah kitab hadis Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, sedangkan sumber sekunder meliputi buku ekonomi Islam kontemporer, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian akademik relevan yang digunakan untuk membangun kerangka analisis. Proses analisis data dilakukan melalui empat tahap berurutan: pengumpulan dan inventarisasi data, klasifikasi berdasarkan tema meliputi asbabun nuzul, penafsiran linguistik, pendapat ulama, hadis pendukung, dan implikasi hukum, analisis kritis komparatif antar pendapat ulama, serta sintesis dan kontekstualisasi temuan tafsir dengan prinsip ekonomi Islam

kontemporer. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan mengkonfirmasi setiap temuan menggunakan minimal tiga sumber tafsir berbeda guna memastikan kesimpulan mencerminkan konsensus atau pandangan dominan dalam tradisi tafsir, bukan sekadar pendapat satu mufassir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konteks Historis: Asbabun Nuzul QS. Yusuf Ayat 37-38

Pemahaman terhadap konteks turunnya sebuah ayat merupakan syarat awal yang tidak bisa diabaikan dalam tafsir ahkam. Tanpa memahami asbabun nuzul, analisis terhadap kandungan ayat berisiko menjadi spekulatif dan kehilangan pijakan historisnya.

QS. Yusuf ayat 37-38 turun dalam konteks kisah Nabi Yusuf a.s. ketika berada di dalam penjara Mesir. Menurut Al-Wahidi (1991) dalam Asbab al-Nuzul, Yusuf sedang berada bersama dua orang tahanan yang bermimpi dan kemudian memintanya untuk menafsirkan mimpi tersebut. Permintaan ini menjadi momen yang sangat signifikan dalam narasi Surah Yusuf: bukan karena mimpinya sendiri, melainkan karena respons Yusuf terhadap permintaan itu. (Al-Wahidi & bin Ahmad, 1991)

Yang menarik secara ilmiah adalah pilihan yang dibuat Yusuf dalam situasi tersebut. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebaliknya, ia terlebih dahulu memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan dua hal fundamental: (1) menegaskan bahwa ilmu yang ia miliki berasal dari Allah, bukan dari kemampuan pribadinya; dan (2) mengakui identitas keimanannya sebagai pengikut ajaran Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Ath-Thabari menafsirkan ini sebagai strategi dakwah yang sangat terencana: Yusuf menggunakan rasa ingin tahu pendengarnya sebagai pintu masuk menuju kebenaran yang lebih besar. (ulfah Amir & Mahmud, 2024)

Dari perspektif analisis kebijakan, konteks ini sangat relevan. Yusuf sedang dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan secara politik dan sosial: ia adalah tahanan, seorang asing, tanpa kekuasaan formal apa pun. Namun justru di sinilah karakternya terbangun. Al-Sa'di (2000) menegaskan bahwa penjara menjadi laboratorium moral bagi Yusuf: dalam kondisi paling tertekan pun, ia tidak mengkompromikan identitas keimanannya demi memperoleh simpati pendengar. Ini adalah pelajaran integritas yang sangat fundamental bagi siapa pun yang kelak akan memegang amanah kebijakan. (Sa'di, 2000)

Para mufassir sepakat bahwa situasi penjara, yang diisi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang kepercayaan termasuk penyembah berhala tradisi Mesir kuno, menjadi faktor penting mengapa Yusuf secara eksplisit menegaskan penolakan terhadap syirik. Ia tidak sekadar berdakwah secara umum. Ia merespons konteks nyata di sekitarnya (Khalid, n.d.). Ini adalah prinsip dakwah yang kontekstual: pesan disesuaikan dengan kebutuhan audiens, tanpa mengubah substansi kebenaran yang disampaikan.

B. Tafsir Ayat 37: Ilmu sebagai Amanah dan Fondasi Kebijakan

QS. Yusuf ayat 37 berbunyi: 'Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan ta'bir mimpi itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedangkan mereka ingkar kepada hari kemudian.'

Frase pertama yang perlu dianalisis adalah pernyataan Yusuf tentang kemampuan menafsirkan mimpi. Ath-Thabari menjelaskan bahwa pernyataan ini berfungsi ganda: pertama sebagai bukti kompetensi yang konkret (Yusuf mampu memberikan ta'bir bahkan sebelum mereka menceritakan mimpinya secara lengkap), dan kedua sebagai pengantar dakwah (kemampuan ini datang dari Allah, bukan dari dirinya sendiri) (ulfah Amir & Mahmud, 2024). Ibnu Katsir (1999) menambahkan bahwa ini adalah karamah kenabian, ilmu yang diberikan Allah kepada Yusuf karena keimanan dan ketaqwaannya yang terbukti. (Katsir, 1999)

Dari perspektif ekonomi Islam, frase 'dzalikuma mimma allamani rabbi' (yang demikian itu dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku) mengandung prinsip fundamental: ilmu yang benar

bersumber dari Allah. Dalam konteks kebijakan ekonomi, ini berarti bahwa pengambil keputusan harus menyadari bahwa kecerdasan dan keahliannya adalah amanah ilahi, bukan prestasi pribadi yang patut dibanggakan. Kesadaran ini akan menghasilkan rasa tanggung jawab yang lebih dalam dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Al-Qurthubi, Yusuf tidak menyebut kemampuannya untuk menyombongkan diri, melainkan sebagai cara bersyukur dan sekaligus sebagai dakwah. Ini adalah perbedaan yang sangat penting dalam etika komunikasi seorang pemimpin: ada bedanya antara menyebut kompetensi sebagai bagian dari membangun kepercayaan publik dan menyebut kompetensi sebagai alat promosi diri. Yang pertama diperbolehkan, bahkan dianjurkan; yang kedua tercela.

Frase penutup ayat ini, 'innī taraktu millata qawmin la yu'minun billah' (sesungguhnya aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah), adalah pernyataan identitas yang sangat tegas. Ibnu Katsir (1999) menafsirkan ini sebagai deklarasi berlepas diri dari keyakinan yang menyimpang, bukan sekadar perbedaan ritual (Katsir, 1999). Dalam konteks ekonomi, ini dapat ditafsirkan sebagai penolakan terhadap sistem nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilahi: penolakan terhadap kecurangan, penipuan, eksploitasi, dan segala bentuk kezaliman ekonomi yang dibalut rasionalisasi.

Yusuf secara aktif memisahkan diri dari pengaruh keyakinan yang rusak, bukan hanya secara teologis tetapi juga dalam orientasi hidupnya. Seorang pengambil kebijakan ekonomi yang terpapar pada sistem nilai yang koruptif tanpa memiliki benteng akidah yang kuat akan cenderung terasimilasi ke dalam budaya tersebut. Pernyataan Yusuf adalah bentuk resistensi yang terencana dan sadar. (ulfa Amir & Mahmud, 2024)

C. Tafsir Ayat 38: Kontinuitas Nilai dan Penolakan Syirik Sistemik

QS. Yusuf ayat 38 berbunyi: 'Dan aku mengikuti agama nenek moyangku: Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Tidak pantas bagi kami (para nabi) mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia (semuanya); tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.'

Penyebutan tiga nama nabi, Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub, bukan sekadar daftar silsilah. Yusuf sedang membangun argumen legitimasi: ajaran tauhid yang ia sampaikan bukan produk baru atau gagasan Yusuf sendiri, melainkan warisan tradisi kenabian yang panjang dan konsisten. Dalam terminologi akademis modern, Yusuf sedang membangun sanad intelektualnya. Ini adalah praktik epistemic authority: kepercayaan terhadap suatu gagasan dibangun bukan hanya dari kecerdasan penggagasnya, tetapi dari genealogi intelektual yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari perspektif kebijakan ekonomi, prinsip ini sangat relevan. Kebijakan yang baik bukan kebijakan yang lahir dari improvisasi ad hoc semata. Ia harus memiliki akar dalam tradisi keilmuan yang telah teruji. Al-Wahidi (1991) mencatat bahwa tradisi Abraham adalah tradisi monoteistik yang paling lama bertahan dalam sejarah peradaban. Komitmen Yusuf terhadap tradisi ini menunjukkan bahwa ia tidak mudah tergoda oleh arus pemikiran dominan di sekitarnya, meskipun ia hidup di tengah peradaban Mesir yang saat itu sangat berpengaruh. (Al-Wahidi & bin Ahmad, 1991)

Frase kunci berikutnya adalah 'ma kana lana an nusyrika billah min syai'in' (tidak pantas bagi kami mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah). Ibnu Katsir (1999) menganalisis penggunaan kata 'lana' (bagi kami) yang menggunakan bentuk jamak pertama. Ini bukan hanya tentang Yusuf sebagai individu, melainkan tentang seluruh garis kenabian. Syirik bukan hanya dilarang; ia digambarkan sebagai sesuatu yang sama sekali tidak compatible dengan posisi kenabian. Ketidakpantasan ini bersifat ontologis, bukan sekadar yuridis. (Katsir, 1999)

Dalam tradisi Mesir kuno, banyak praktik ekonomi terkait dengan ritual persembahan kepada dewa-dewa: hasil panen dipersembahkan, keputusan bisnis dikonsultasikan melalui medium mistis, dan distribusi kekayaan sering diatur oleh institusi kuil. Penolakan Yusuf terhadap syirik secara implisit berarti penolakan terhadap seluruh sistem ekonomi yang menempatkan otoritas di luar Allah. Ini adalah purifikasi tidak hanya teologis, tetapi juga ekonomi-politis.

Penutup ayat 38, 'wa lakin aktsara al-nas la yasykurun' (tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur), mengandung kritik sosial yang tajam. Al-Sa'di (2000) menafsirkan ini sebagai pernyataan

tentang kecenderungan manusia: meskipun karunia Allah berupa ajaran tauhid dan panduan hidup telah tersedia, mayoritas manusia tidak memanfaatkannya dengan baik. Dalam konteks ekonomi, ini berarti bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam yang seharusnya menjadi panduan tata kelola sering kali diabaikan demi kepentingan jangka pendek atau tekanan sistem yang ada. (Sa'dī, 2000)

D. Analisis Hadis-Hadis Pendukung: Koherensi Normatif

Pemahaman terhadap kandungan QS. Yusuf ayat 37-38 perlu diperkuat dengan kajian terhadap hadis-hadis yang relevan. Ini penting untuk memastikan bahwa tafsiran terhadap ayat konsisten dengan keseluruhan bangunan normatif Islam, bukan sekadar interpretasi terisolasi.

Hadis pertama yang relevan adalah riwayat dalam Shahih Al-Bukhari nomor 3443 dan Shahih Muslim nomor 2365: 'Para nabi itu bersaudara seayah, ibu mereka berbeda-beda, tetapi agama mereka satu.' Hadis ini memperkuat pernyataan Yusuf dalam ayat 38 tentang mengikuti agama Ibrahim-Ishaq-Ya'qub. Kesatuan agama para nabi bukan kebetulan: ia adalah kesatuan dalam tauhid yang menjadi inti dari setiap risalah kenabian. Dalam konteks ekonomi, ini berarti bahwa prinsip-prinsip ekonomi yang bersumber dari tauhid bersifat universal dan lintas zaman, bukan partikularistik atau terikat budaya tertentu.

Hadis kedua, dari Shahih Al-Bukhari nomor 7372 dan Shahih Muslim nomor 19 tentang instruksi Rasulullah kepada Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman: 'Hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah.' Hadis ini mengkonfirmasi metode dakwah yang digunakan Yusuf dalam ayat 37: mendahulukan tauhid sebelum hal-hal lainnya. Ini bukan hanya metode Yusuf secara personal; ia adalah metode kenabian yang berlaku universal. Implikasi kebijakan dari hadis ini adalah bahwa reformasi ekonomi yang berkelanjutan harus dimulai dari perubahan orientasi nilai, bukan sekadar perbaikan teknis.

Hadis ketiga, riwayat Abu Dawud nomor 4031 tentang larangan menyerupai kaum yang menyimpang: 'Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka.' Hadis ini menjelaskan pernyataan Yusuf dalam ayat 37 tentang meninggalkan agama kaum yang tidak beriman. Dalam ekonomi Islam kontemporer, hadis ini dapat dijadikan dasar untuk tidak mengadopsi secara membabi buta sistem ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, meskipun sistem tersebut tampak efisien secara teknis. Asimilasi tanpa seleksi kritis terhadap sistem yang rusak secara nilai akan menghasilkan ekonomi Islam yang hanya Islam dalam nama, bukan dalam substansi.

E. Pendapat Ulama: Perbandingan dan Sintesis

Analisis komparatif terhadap pendapat para mufassir utama menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan lebih kritis tentang kandungan kedua ayat ini.

Dimensi ta'lim rabbani dalam ayat 37: ilmu yang dimiliki Yusuf adalah ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah. Implikasi dari pandangan ini sangat signifikan: kompetensi Yusuf bukan sekadar bakat alami atau hasil pendidikan manusiawi semata, melainkan anugerah ilahi yang lahir dari keimanan dan ketakwaan. Ath-Thabari juga menekankan aspek strategi dakwah: Yusuf menggunakan momentum yang ada dengan sangat efisien, tidak menyia-nyiakan kesempatan menyampaikan kebenaran. Dalam bahasa kebijakan modern, ini adalah *window of opportunity* yang dimanfaatkan dengan cerdas.

Ibnu Katsir (1999) memberikan tekanan yang berbeda. Ia lebih banyak membahas aspek keimanan sebagai prasyarat kompetensi. Menurutnya, jika seseorang menapaki jalan hidayah dan mengikuti jejak para rasul serta berpaling dari jalan orang-orang sesat, maka Allah akan memberikan petunjuk ke hatinya dan mengajarkan kepadanya hal yang belum ia ketahui, serta akan menjadikannya pemimpin yang diikuti kebajikannya. Pernyataan ini memiliki implikasi kebijakan yang sangat kuat: investasi dalam keimanan dan ketakwaan bukan hanya urusan spiritual, tetapi juga menghasilkan keunggulan kepemimpinan yang nyata. (Katsir, 1999)

Kemampuan sebagai bentuk syukur (diizinkan dan bahkan dianjurkan dalam konteks dakwah) dengan menyebut kemampuan sebagai bentuk kesombongan (tercela). Distingsi ini sangat penting dalam konteks kepemimpinan ekonomi: seorang pemimpin perlu mengomunikasikan kompetensinya

kepada publik untuk membangun kepercayaan, tetapi cara dan niat di balik komunikasi itu menentukan apakah tindakan tersebut bermoral atau tidak.

Dalam Tafsir al-Munir memberikan perspektif yang lebih kontemporer. Ia menghubungkan prinsip-prinsip dalam kedua ayat ini dengan konsep human capital dalam Islam: Yusuf adalah contoh manusia dengan kapital manusia yang sempurna, menggabungkan iman, ilmu, dan akhlak dalam satu paket. Menurut az-Zuhaili, kebijakan ekonomi Islam harus dimulai dari investasi dalam human capital semacam ini, bukan hanya dari reformasi institusional.

Penekanannya pada metode dakwah kontekstual: Yusuf merespons situasi konkret di sekitarnya, bukan menyampaikan doktrin generik. Ini adalah pendekatan yang dalam metodologi pendidikan modern disebut sebagai *situated learning*: pembelajaran yang terhubung langsung dengan konteks kehidupan nyata. Dalam kebijakan ekonomi, prinsip ini berarti bahwa solusi harus dirancang berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi spesifik yang dihadapi, bukan sekadar replikasi model yang berhasil di tempat lain.

F. Prinsip-Prinsip Kebijakan Ekonomi: Ekstraksi dan Kontekstualisasi

Berdasarkan analisis tafsir yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi setidaknya enam prinsip kebijakan ekonomi yang terkandung dalam QS. Yusuf ayat 37-38.

Prinsip pertama adalah tauhid sebagai orientasi utama kebijakan. Seluruh keputusan ekonomi harus berangkat dari kesadaran bahwa Allah adalah pemilik hakiki seluruh sumber daya. Manusia hanya mengelola, bukan memiliki secara mutlak. Prinsip ini mencegah lahirnya kebijakan yang mengabdikan diri pada kepentingan privat atau kelompok tertentu, dan mendorong orientasi kepada kemaslahatan umum.

Prinsip kedua adalah ilmu sebagai amanah. Yusuf dengan tegas menyatakan bahwa kemampuannya berasal dari Allah. Ini mengandung implikasi bahwa ilmu pengetahuan bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan secara bebas atau digunakan untuk kepentingan pribadi semata. Ilmu adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan bersama. Dalam konteks kebijakan ekonomi, ini berarti bahwa para ahli dan pengambil keputusan memiliki tanggung jawab moral yang besar atas pengetahuan yang mereka miliki.

Prinsip ketiga adalah integritas sebagai syarat kompetensi. Kisah Yusuf menunjukkan bahwa kompetensi teknis tanpa integritas moral adalah aset yang berbahaya. Yusuf membuktikan integritasnya jauh sebelum diberi kekuasaan: di penjara, dalam kemiskinan, dalam tekanan psikologis yang berat. Ini mengajarkan bahwa proses seleksi pemimpin ekonomi harus memprioritaskan rekam jejak integritas, bukan sekadar kemampuan akademis atau teknis.

Prinsip keempat adalah perencanaan berbasis visi jangka panjang. Kemampuan Yusuf menafsirkan mimpi mencerminkan kapasitas untuk membaca masa depan dan mempersiapkan respons yang tepat. Dalam ekonomi, ini adalah esensi dari kebijakan anti-siklis: mempersiapkan cadangan di masa surplus untuk menghadapi defisit di masa krisis. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks ketahanan ekonomi nasional dan pengelolaan APBN yang berorientasi jangka panjang.

Prinsip kelima adalah transparansi dalam komunikasi kebijakan. Yusuf tidak menyembunyikan sumber ilmunya. Ia dengan jelas menyatakan bahwa kemampuannya bukan miliknya sendiri. Transparansi ini membangun kepercayaan yang genuine, bukan kepercayaan yang didasarkan pada citra artifisial. Dalam tata kelola ekonomi modern, transparansi adalah pilar utama akuntabilitas publik yang tanpanya sistem rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Prinsip keenam adalah resistensi terhadap pengaruh sistem nilai yang koruptif. Pernyataan Yusuf bahwa ia meninggalkan agama kaum yang tidak beriman bukan hanya pernyataan teologis. Ia adalah bentuk perlindungan diri terhadap asimilasi ke dalam sistem yang rusak. Dalam konteks ekonomi global, prinsip ini mendorong kritisisme terhadap adopsi model ekonomi yang secara fundamental bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama, meskipun model tersebut disajikan sebagai satu-satunya pilihan yang rasional.

G. Relevansi terhadap Tantangan Ekonomi Kontemporer

Prinsip-prinsip yang diekstraksi dari QS. Yusuf ayat 37-38 memiliki relevansi yang kuat terhadap beberapa tantangan ekonomi kontemporer, khususnya dalam konteks Indonesia dan dunia Islam secara umum.

Pertama, dalam menghadapi krisis kepercayaan terhadap institusi keuangan publik. Data dari Transparency International (2023) dan berbagai laporan BPK RI menunjukkan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran masih menjadi masalah serius. Prinsip amanah dan integritas yang dicontohkan Yusuf menawarkan landasan etis yang kuat untuk reformasi tata kelola. Institusi yang dibangun di atas fondasi nilai tauhid dan amanah akan memiliki mekanisme moral internal yang lebih kuat dari sekadar regulasi eksternal.

Kedua, dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dan krisis sumber daya. Kisah Yusuf secara keseluruhan adalah tentang manajemen krisis pangan dalam skala nasional. Prinsip perencanaan jangka panjang yang berakar pada fondasi nilai yang kuat sangat relevan bagi negara-negara yang menghadapi ancaman perubahan iklim dan ketidakstabilan harga pangan global. Ekonomi Islam, dengan prinsip-prinsipnya tentang distribusi yang adil dan pengelolaan yang amanah, menawarkan alternatif yang layak dikaji serius.

Ketiga, dalam konteks pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat perlu diimbangi dengan pembangunan karakter sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas. Otoritas Jasa Keuangan (2023) mencatat pertumbuhan aset perbankan syariah yang signifikan, tetapi juga mengidentifikasi masih banyaknya tantangan dalam hal kepercayaan dan tata kelola. Prinsip-prinsip dari QS. Yusuf ayat 37-38 dapat menjadi panduan etis dalam pengembangan SDM industri ini.

Keempat, dalam merespons dominasi sistem ekonomi kapitalistik global yang sering mengabaikan dimensi moral. Prinsip resistensi Yusuf terhadap sistem nilai yang menyimpang mendorong para ekonom dan pembuat kebijakan Muslim untuk tidak sekadar mengadaptasi model konvensional, tetapi secara aktif mengembangkan alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini adalah tugas akademik dan kebijakan yang mendesak dan belum selesai.

SIMPULAN

Kajian terhadap QS. Yusuf (12) ayat 37-38 melalui pendekatan tafsir ahkam menghasilkan beberapa kesimpulan penting yang memiliki implikasi signifikan bagi teori dan praktik ekonomi Islam.

Pertama, kedua ayat ini bukan sekadar teks dakwah teologis. Ia mengandung prinsip-prinsip tata kelola yang sangat relevan bagi kebijakan ekonomi. Para mufassir klasik seperti Ath-Thabari, Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Al-Baghawi, dan Al-Sa'di secara konsisten mengidentifikasi dimensi ini, meskipun dengan penekanan yang berbeda-beda. Variasi penekanan tersebut justru memperkaya pemahaman dan menunjukkan bahwa teks Al-Qur'an memiliki kedalaman makna yang tidak habis digali.

Kedua, prinsip utama yang dapat diekstraksi meliputi: tauhid sebagai orientasi nilai kebijakan, ilmu sebagai amanah ilahi yang harus dipertanggungjawabkan, integritas sebagai prasyarat kompetensi kepemimpinan, perencanaan strategis berbasis visi jangka panjang, transparansi dalam komunikasi kebijakan, dan resistensi aktif terhadap sistem nilai yang koruptif. Keenam prinsip ini saling berkaitan dan membentuk satu sistem nilai yang koheren.

Ketiga, konteks asbabun nuzul menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini tidak lahir dalam kondisi ideal, melainkan dalam kondisi tekanan. Yusuf membangun fondasi moralnya ketika berada dalam posisi paling lemah, dan inilah yang kemudian memungkinkan ia dipercaya mengemban amanah besar. Pelajaran ini mengajarkan bahwa ujian integritas justru paling relevan ketika seseorang berada dalam posisi sulit.

Keempat, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan tafsir ahkam memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen pengembangan teori ekonomi Islam, khususnya dalam mengisi celah

antara teks normatif dan aplikasi kebijakan praktis. Pengembangan lebih lanjut dari pendekatan ini dapat menghasilkan korpus pengetahuan yang sangat berharga bagi ekonomi Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Wahidi, A. al H., & bin Ahmad, A. (1991). *Asbab nuzul al-quran. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. Cet, 1.*
- Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur’an al-Adzim. Jilid. I, Cet. I.*
- Sa’dî, ‘Abdurrahman bin Nāşir al. (2000). *Taisîr al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân. Bairut: Mu’assasah Al-Risâlah.*
- ulfah Amir, U. A., & Mahmud, B. (2024). Analisis Penafsiran al-Thabari Terhadap Ayat-Ayat Tabarruj. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist*, 7(2), 265–279.